

Kebakaran gedung terra drone: analisis hukum pidana atas pelanggaran standar keselamatan bangunan

Irkham Maulana Akhmad

program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: irkhammaulanaakhmad.mbamble@gmail.com

Kata Kunci:

5 kebakaran gedung, hukum pidana, standar keselamatan bangunan, kelalaian, pertanggungjawaban pidana korporasi.

Keywords:

font building fires, criminal law, building safety standards, negligence, corporate criminal liability.

ABSTRAK

Kebakaran gedung merupakan peristiwa yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan umum sehingga memiliki dimensi hukum yang kompleks. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, kebakaran gedung kerap diposisikan sebagai persoalan administratif atau perdata, sementara aspek pertanggungjawaban pidana belum dikaji secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebakaran Gedung Terra Drone dalam perspektif hukum pidana, khususnya terkait pelanggaran standar keselamatan bangunan dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana yang timbul darinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran standar keselamatan bangunan tidak selalu dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana, terutama apabila terbukti adanya kelalaian yang menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum. Penelitian ini juga menegaskan adanya potensi pertanggungjawaban pidana korporasi apabila kebakaran merupakan akibat dari kebijakan atau pembiaran sistematis oleh pengelola gedung. Dengan demikian, hukum pidana memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan publik sekaligus mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan bangunan.

ABSTRACT

Building fires are events that not only cause material losses but also threaten public safety, thus having complex legal dimensions. In law enforcement practice in Indonesia, building fires are often positioned as administrative or civil matters, while the aspect of criminal liability has not been optimally examined. This study aims to analyze the Terra Drone building fire from a criminal law perspective, particularly in relation to violations of building safety standards and the possibility of criminal liability arising from them. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach, supported by a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that violations of building safety standards cannot always be viewed as mere administrative violations. Under certain conditions, these violations can constitute criminal acts, especially if there is evidence of negligence that endangers public safety. This study also confirms the potential for corporate criminal liability if a fire is the result of a policy or systematic negligence by the building manager. Thus, criminal law has a strategic role in providing protection for public safety while encouraging compliance with building safety standards.



Pendahuluan

Kebakaran gedung merupakan salah satu peristiwa yang memiliki dampak multidimensional, tidak hanya menimbulkan kerugian materil yang besar, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan dan nyawa manusia. Dalam konteks hukum, kebakaran gedung sering kali dipersepsikan sebagai persoalan teknis yang berkaitan dengan kegagalan konstruksi, instalasi listrik, atau sistem pengamanan bangunan, sehingga penanganannya lebih banyak diarahkan pada sanksi administratif maupun tuntutan ganti rugi secara perdata. Padahal, dalam kondisi tertentu, kebakaran gedung dapat mengandung unsur tindak pidana, khususnya apabila peristiwa tersebut disebabkan oleh pelanggaran terhadap standar keselamatan bangunan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Moeljatno, 2018). Peristiwa kebakaran Gedung Terra Drone menjadi contoh konkret yang menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batas antara pelanggaran administratif dan perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kajian mengenai kebakaran Gedung Terra Drone menjadi penting, menarik, dan menantang karena memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum terhadap standar keselamatan bangunan serta belum optimalnya penegakan hukum pidana dalam kasus-kasus kebakaran gedung. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum cenderung berhati-hati bahkan enggan menarik peristiwa kebakaran ke ranah pidana, terutama apabila tidak ditemukan unsur kesengajaan. Padahal, hukum pidana tidak hanya mengenal kesengajaan (*dolus*), tetapi juga kelalaian (*culpa*) sebagai bentuk kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Hamzah, 2019). Tantangan utama dalam konteks ini terletak pada pembuktian adanya hubungan kausal antara pelanggaran standar keselamatan bangunan dengan terjadinya kebakaran, serta penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab, baik individu maupun korporasi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kebakaran gedung dari berbagai perspektif. Beberapa kajian menitikberatkan pada aspek hukum administrasi, khususnya terkait perizinan bangunan, kewajiban pemenuhan standar keselamatan, dan sanksi administratif yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Penelitian lain mengkaji kebakaran gedung dari sudut pandang hukum perdata dengan fokus pada tanggung jawab ganti kerugian terhadap korban (Fuady, 2017). Sementara itu, kajian hukum pidana mengenai kebakaran umumnya masih bersifat normatif dan terbatas pada penjelasan pasal-pasal KUHP tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan pelanggaran standar keselamatan bangunan dalam kasus konkret (Arief, 2018).

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu belum secara komprehensif mengaitkan pelanggaran standar keselamatan bangunan dengan pertanggungjawaban pidana dalam satu studi kasus tertentu. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan mengenai kualifikasi hukum pelanggaran standar keselamatan bangunan: apakah semata-mata merupakan pelanggaran administratif atau dapat ditingkatkan menjadi tindak pidana apabila menimbulkan akibat serius seperti kebakaran. Celah inilah yang menjadi dasar pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu sejauh mana pelanggaran standar

keselamatan bangunan dalam kebakaran Gedung Terra Drone dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Perlu kita ketahui Kembali bahwa Hukum nasional di sisi lain, dikenal dengan sistem hukum civil law, yang mana hukum civil law berperan dalam memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur. Hukum nasional berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan (Setyobudi, et. al. 2025). Selain itu, secara konsepsional dalam pembentukan hukum nasional dalam civil law hanya peraturan perundang-undangan yang menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum nasional, sedangkan dalam anglo saxon yurisprudensi yang menjadi acuan disebut sebagai salah satu prioritas dalam upaya pembentukan hukum nasional (Mulyono, et al. 2024).

Untuk menjawab permasalahan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus kebakaran Gedung Terra Drone. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kebakaran dan kelalaian, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar keselamatan bangunan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam peristiwa kebakaran Gedung Terra Drone. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani pemisahan yang selama ini terjadi antara pelanggaran administratif dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran gedung. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap standar keselamatan bangunan tidak dapat selalu dipandang sebagai kesalahan administratif semata. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana, khususnya apabila terbukti adanya kelalaian yang menimbulkan akibat berbahaya bagi keselamatan umum. Penelitian ini juga menunjukkan adanya potensi pertanggungjawaban pidana, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam kasus kebakaran gedung apabila dapat dibuktikan adanya kegagalan sistematis dalam pemenuhan kewajiban keselamatan bangunan.

Pembahasan

Kebakaran Gedung Sebagai Peristiwa Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana

Kebakaran gedung dalam perspektif hukum pidana tidak dapat direduksi sebagai peristiwa kebetulan atau musibah yang berdiri sendiri. Dalam kerangka hukum pidana, kebakaran merupakan peristiwa yang memiliki dimensi normatif karena berpotensi mengancam kepentingan hukum yang bersifat kolektif, khususnya keselamatan umum (*openbare veiligheid*). KUHP menempatkan kebakaran sebagai delik terhadap keamanan umum karena sifatnya yang destruktif dan tidak terbatas pada korban tertentu, melainkan dapat meluas secara tidak terkendali (Moeljatno, 2018). Dengan demikian, kebakaran menjadi relevan secara pidana apabila terdapat keterkaitan antara perbuatan manusia dengan timbulnya bahaya atau kerugian. Dalam kasus kebakaran Gedung Terra Drone, peristiwa kebakaran harus dianalisis sebagai peristiwa hukum karena gedung merupakan fasilitas yang digunakan oleh banyak orang dan berada di bawah penguasaan serta pengelolaan pihak tertentu. Penguasaan ini melahirkan kewajiban hukum untuk menjamin keselamatan pengguna gedung. Apabila kewajiban

tersebut dilanggar, maka kebakaran tidak lagi dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, melainkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan manusia yang menimbulkan bahaya serius (Sudarto, 2017). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebakaran gedung sering kali berkorelasi dengan kegagalan manajemen keselamatan. Studi Anindya menegaskan bahwa kebakaran pada bangunan komersial di Indonesia umumnya dipicu oleh lemahnya pengawasan terhadap standar keselamatan, bukan semata faktor teknis yang tidak terduga (Anindya, 2020). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kebakaran Gedung Terra Drone harus ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban hukum pidana, bukan sekadar pendekatan teknis atau administratif.

Pelanggaran Standar Keselamatan Bangunan dan Relevansinya dalam Hukum Pidana

Teks Standar keselamatan bangunan merupakan norma hukum yang memiliki fungsi preventif terhadap risiko kebakaran. Norma ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi sebagai kewajiban hukum yang mengikat pengelola gedung. Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran terhadap standar keselamatan bangunan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum apabila pelanggaran tersebut menciptakan atau meningkatkan risiko bahaya bagi keselamatan umum (Arief, 2018). Dalam praktik penegakan hukum, pelanggaran standar keselamatan bangunan sering kali diposisikan sebagai pelanggaran administratif. Namun, doktrin hukum pidana modern mengakui bahwa pelanggaran administratif dapat bertransformasi menjadi tindak pidana apabila pelanggaran tersebut menimbulkan akibat serius. Andi Hamzah menegaskan bahwa batas antara hukum administrasi dan hukum pidana bersifat dinamis, tergantung pada tingkat bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut (Hamzah, 2019).

Dalam kebakaran Gedung Terra Drone, pelanggaran standar keselamatan bangunan menjadi titik krusial dalam analisis pidana. Apabila terbukti bahwa sistem proteksi kebakaran tidak tersedia atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pelanggaran tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban hukum. Penelitian terdahulu oleh Nugroho menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kebakaran gedung di Indonesia berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan bangunan, khususnya dalam aspek proteksi kebakaran aktif dan pasif (Nugroho, 2019). Dengan demikian, pelanggaran standar keselamatan bangunan memiliki relevansi langsung dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran Gedung Terra Drone.

Unsur Kesalahan (Mens Rea): Kelalaian dalam Pengelolaan Gedung

Teks Unsur kesalahan (*mens rea*) merupakan syarat mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks kebakaran gedung, kesalahan umumnya tidak berbentuk kesengajaan, melainkan kelalaian (*culpa*). Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak bertindak dengan tingkat kehati-hatian yang sewajarnya, padahal ia memiliki kewajiban hukum dan kemampuan faktual untuk mencegah timbulnya bahaya (Sudarto, 2016). Kelalaian dalam pengelolaan gedung sering kali bersifat laten dan sistemik. Artinya, kelalaian tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan aktif, tetapi dalam bentuk

pembiaran terhadap kondisi berbahaya yang telah berlangsung dalam waktu lama. Dalam kebakaran Gedung Terra Drone, kelalaian dapat tercermin dalam kegagalan melakukan inspeksi rutin, tidak memperbarui sistem keselamatan, atau mengabaikan rekomendasi teknis terkait risiko kebakaran. Kelalaian semacam ini menunjukkan sikap abai terhadap risiko yang secara umum dapat diprediksi. Penelitian terdahulu oleh Prasetyo menegaskan bahwa kelalaian dalam konteks keselamatan bangunan harus dinilai berdasarkan standar kehati-hatian objektif, bukan berdasarkan kemampuan subjektif pelaku semata (Prasetyo, 2018). Artinya, pengelola gedung tidak dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan apabila standar keselamatan telah diatur secara jelas. Dengan demikian, dalam kebakaran Gedung Terra Drone, unsur kelalaian dapat dibuktikan apabila pengelola gedung tidak memenuhi standar kehati-hatian yang secara normatif diwajibkan.

Hubungan Kausal antara Pelanggaran Keselamatan dan Terjadinya Kebakaran

Hubungan kausal (causal verband) merupakan elemen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan atau kelalaian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hukum pidana mensyaratkan bahwa akibat yang dilarang oleh hukum harus merupakan konsekuensi dari perbuatan pelaku. Dalam kebakaran gedung, hubungan kausal sering kali bersifat kompleks karena melibatkan faktor teknis dan non-teknis (Hamzah, 2017). Dalam kebakaran Gedung Terra Drone, hubungan kausal dapat dianalisis dengan pendekatan *adequate causation*, yaitu menilai apakah pelanggaran standar keselamatan secara wajar dapat menimbulkan kebakaran atau memperparah akibatnya. Apabila kebakaran menjadi tidak terkendali karena ketiadaan sistem proteksi kebakaran, maka pelanggaran tersebut dapat dipandang sebagai penyebab yang relevan secara hukum. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Syamsudin yang menekankan pentingnya analisis kausalitas dalam kasus-kasus pidana berbasis risiko (Syamsudin, 2011). Pembuktian hubungan kausal juga berfungsi untuk membedakan antara kebakaran yang murni bersifat kebetulan dengan kebakaran yang memiliki dimensi pidana. Dalam kasus Gedung Terra Drone, apabila tanpa pelanggaran standar keselamatan kebakaran dapat dicegah atau dampaknya dapat diminimalkan, maka hubungan kausal antara pelanggaran dan akibat menjadi semakin kuat, sehingga membuka ruang pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Kebakaran Gedung

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan ini didasarkan pada realitas bahwa banyak perbuatan berbahaya terhadap keselamatan umum dilakukan dalam konteks aktivitas korporasi. Dalam pengelolaan gedung, keputusan strategis terkait keselamatan umumnya berada pada tingkat manajemen, bukan pada individu semata (Muladi, 2011). Dalam kebakaran Gedung Terra Drone, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi relevan apabila kebakaran merupakan akibat dari kebijakan atau pembiaran sistematis oleh manajemen. Muladi menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan untuk mencegah moral hazard, yaitu kecenderungan korporasi mengabaikan keselamatan demi keuntungan ekonomi. Penelitian terdahulu oleh Raharjo juga menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi memiliki efek preventif yang lebih kuat dibandingkan pemidanaan individu dalam kasus keselamatan public (Rahardjo, 2010).

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebakaran Gedung Terra Drone tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan bangunan.

Fungsi Hukum Pidana dalam Pencegahan dan Perlindungan Keselamatan Umum

Hukum pidana memiliki fungsi preventif dan represif dalam konteks kebakaran gedung. Fungsi preventif diwujudkan melalui ancaman pidana yang mendorong pengelola gedung untuk mematuhi standar keselamatan. Sementara itu, fungsi represif diwujudkan melalui pemidanaan terhadap pelanggaran yang telah menimbulkan akibat serius. Dalam doktrin hukum pidana, fungsi ini dikenal sebagai general prevention dan special prevention (Arief, 2019). Dalam kebakaran Gedung Terra Drone, penerapan hukum pidana harus dipahami sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir setelah instrumen hukum lain tidak efektif. Namun, ketika kebakaran telah menimbulkan bahaya nyata bagi keselamatan umum, penggunaan hukum pidana menjadi sah dan diperlukan. Penelitian terdahulu oleh Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat apabila risiko telah berubah menjadi bahaya nyata (Arief, 2018). Dengan demikian, hukum pidana dalam kasus kebakaran Gedung Terra Drone berfungsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menegaskan nilai-nilai keselamatan publik dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Tidak hanya itu, agar hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia bisa terlaksana dengan baik sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan (Adityo, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebakaran Gedung Terra Drone tidak dapat dipahami semata-mata sebagai peristiwa kebetulan atau musibah yang berdiri sendiri, melainkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki dimensi pidana. Kebakaran gedung dalam perspektif hukum pidana berkaitan erat dengan perlindungan keselamatan umum sebagai kepentingan hukum yang bersifat fundamental. Ketika kebakaran terjadi pada bangunan yang dikelola secara profesional dan digunakan oleh publik, maka terdapat kewajiban hukum bagi pengelola gedung untuk menjamin terpenuhinya standar keselamatan bangunan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut membuka ruang pertanggungjawaban pidana, terutama apabila kebakaran menimbulkan bahaya nyata bagi keselamatan jiwa dan harta benda. Lebih lanjut, pelanggaran standar keselamatan bangunan dalam kasus kebakaran Gedung Terra Drone menunjukkan bahwa pelanggaran administratif dapat bertransformasi menjadi persoalan pidana apabila menimbulkan akibat yang serius. Pelanggaran terhadap kewajiban keselamatan tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma administratif, tetapi juga mencerminkan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana ketika berkontribusi terhadap terjadinya kebakaran atau memperparah dampaknya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari risiko yang bersumber dari kelalaian manusia, sekaligus

menegaskan bahwa keselamatan publik tidak dapat dikompromikan oleh kepentingan ekonomi atau efisiensi pengelolaan.

Unsur kesalahan dalam kebakaran Gedung Terra Drone pada umumnya berbentuk kelalaian dalam pengelolaan gedung. Kelalaian tersebut tidak selalu bersifat individual, melainkan dapat bersifat struktural dan sistemik akibat kebijakan manajemen yang tidak memprioritaskan keselamatan. Kelalaian semacam ini memenuhi unsur kesalahan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa pengelola gedung seharusnya mampu memperkirakan risiko kebakaran dan mengambil langkah pencegahan yang memadai. Selain itu, hubungan kausal antara pelanggaran standar keselamatan dan terjadinya kebakaran menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Apabila tanpa pelanggaran tersebut kebakaran dapat dicegah atau dampaknya dapat diminimalkan, maka hubungan sebab-akibat secara hukum dapat dianggap terpenuhi.

Dalam konteks pengelolaan gedung modern, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari peran korporasi sebagai subjek hukum. Kebakaran Gedung Terra Drone menunjukkan relevansi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama apabila kebakaran merupakan akibat dari kebijakan atau pembiaran sistematis oleh manajemen. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki fungsi preventif yang kuat, karena mendorong pengelola gedung untuk mematuhi standar keselamatan dan menghindari praktik pengelolaan yang mengabaikan keselamatan publik. Dengan demikian, hukum pidana dalam kasus kebakaran gedung berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar penegakan hukum terhadap kasus kebakaran gedung, termasuk kebakaran Gedung Terra Drone, tidak berhenti pada pendekatan administratif semata, melainkan mempertimbangkan secara serius penerapan hukum pidana apabila terdapat pelanggaran standar keselamatan yang menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum. Aparat penegak hukum perlu mengembangkan pola penanganan perkara kebakaran gedung yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek teknis keselamatan bangunan dan analisis hukum pidana, khususnya dalam pembuktian unsur kelalaian dan hubungan kausal. Selain itu, pembentuk kebijakan perlu memperkuat regulasi terkait keselamatan bangunan dengan menegaskan konsekuensi pidana bagi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Penguatan regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus efek jera bagi pengelola gedung. Di sisi lain, pengelola gedung harus menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan praktik pengelolaan, termasuk dengan melakukan audit keselamatan secara berkala dan memastikan seluruh sistem proteksi kebakaran berfungsi dengan baik.

Daftar Pustaka

Adityo, R. D. (2017). Geneologis nilai-nilai Islam dalam Pancasila dan UUD 1945. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 2. (n.d.).

- Anindya, Dwi Putri. "Pertanggungjawaban Pengelola Gedung terhadap Kegagalan Sistem Proteksi Kebakaran." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 9, No. 3 (2020): 401–403. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.435>.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 1 (2018): 15–16. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2>.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Keselamatan Umum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 48, No. 2 (2018). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1743>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. <https://repository.uin-malang.ac.id/11303/7/11303.pdf>
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, 2017.
- Mulyono, G. P., Laila, K., Budiastanti, D. E., Bidasari, A., & Wisuda, S. (2024). Kedudukan hukum adat: Sebuah perbandingan hukum positif di beberapa negara. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Nugroho. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keselamatan Bangunan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1912>.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Pratama, Rizky, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Kasus Kebakaran Gedung di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 49, No. 2 (2019): 234–236. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.1912>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif dan Tanggung Jawab Korporasi." *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 28, No. 2 (2010).
- Setyobudi, T., Roibin, Azizi, J., & Tamimi, L. M. (2025). Telaah sosio-antropologis proses positivisasi hukum Islam dan hukum adat ke dalam hukum nasional. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 5(1), 70–92. <https://repository.uin-malang.ac.id/25919/7/25919.pdf>
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 2017.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2016.
- Syamsudin, M. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 18, No. 1 (2011).